



## **PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah;
  - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
  - c. bahwa kebijakan retribusi jasa umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang mengatur tentang retribusi jasa umum perlu dilakukan penyesuaian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

24. Peraturan...

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

33. Peraturan...

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
dan  
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemerintah...

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau jaringannya, dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
13. Puskesmas dan/atau jaringannya adalah fasilitas kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas dan/atau jaringannya.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan/atau jaringannya atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas dan/atau jaringannya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
17. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

19. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan beroda 4 (empat), kendaraan beroda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan sederhana.
20. Ambulans adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
21. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
23. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Tempat Pemrosesan/Pembuangan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
31. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas di wilayah pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
33. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

34. Retribusi...

34. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
36. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
37. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
40. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Sintang.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Bagian Kesatu  
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas dan/atau jaringannya, dan Labkesda.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan pelayanan kesehatan pada Labkesda, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan/atau jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Rawat Inap;
  - c. Pelayanan pada Ruang Bersalin dan Nifas;
  - d. Pelayanan Puskesmas Keliling;
  - e. Pelayanan *Home Care*/Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
  - f. Pelayanan Laboratorium Puskesmas;
  - g. Pelayanan Radiologi Puskesmas;
  - h. Pelayanan Tindakan Puskesmas;
  - i. Pelayanan Ambulans Puskesmas;
  - j. Pelayanan Instalasi Farmasi Puskesmas;
  - k. Pelayanan Kesehatan Khusus pada Puskesmas.
- (3) Pelayanan kesehatan di Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kelompok Pemeriksaan Sederhana;
  - b. Kelompok Pemeriksaan Sedang;
  - c. Pemeriksaan Imunologi/Serologi;
  - d. Pemeriksaan Kimia Klinik;
  - e. Pemeriksaan Narkoba;
  - f. Pemeriksaan Mikrobiologi;
  - g. Pemeriksaan Bakteriologi;
  - h. Pemeriksaan Kimia Lingkungan;
  - i. Pemeriksaan...

- i. Pemeriksaan Anorganik Logam/Non Logam;
  - j. Pemeriksaan Udara.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, Program Nasional yang digratiskan, dan pihak swasta.

#### Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

#### Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan, jumlah bahan, jasa sarana dan alat kesehatan habis pakai yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dan/atau jaringannya, dan Labkesda.

#### Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

#### Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 8

- (1) Komponen tarif retribusi meliputi:
- a. jumlah dan jenis pelayanan kesehatan;
  - b. jasa sarana;
  - c. jumlah bahan; dan
  - d. alat kesehatan habis pakai yang dipergunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5 Masa Retribusi

#### Pasal 9

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian...

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. pengolahan dan/atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2  
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah, dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi Tempat Penampungan/Pembuangan Akhir.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Masa Retribusi

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya per hari / per bulan / per rit.

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk  
dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 18

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pencetakan dokumen kependudukan, meliputi:
  - a. Kartu tanda penduduk;
  - b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
  - c. Kartu identitas kerja;

d. Kartu...

- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sepanjang pelaksanaan Program Nasional yang digratiskan.

#### Pasal 19

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis bahan dan kualitas pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pencetakan.

#### Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

#### Pasal 21

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

#### Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Masa Retribusi

Pasal 23

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan untuk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup;
- b. Akta Catatan Sipil berlaku sepanjang masa;
- c. Kartu Identitas Penduduk Musiman berlaku selama 6 (enam) bulan;
- d. Kartu Penduduk Sementara berlaku selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2  
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan luas lahan parkir yang digunakan.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4...

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kegiatan, luas lahan parkir yang digunakan dan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Masa Retribusi

Pasal 30

Masa retribusi adalah satu kali parkir di satu lokasi tempat parkir yang telah disediakan.

Bagian Kelima  
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa los/meja, pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan/tempat berusaha.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 35

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Masa Retribusi

Pasal 37

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

Bagian Keenam  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor di darat dan kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. kendaraan bermotor milik TNI/Polri;
  - b. kendaraan bermotor yang ada pada persediaan pedagang atau dipamerkan;

c. Kendaraan...

- c. kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor KORPS DIPLOMATIK (CC, CD);
- d. kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel / disita oleh Negara;
- e. kendaraan bermotor yang berada di bengkel-bengkel;
- f. mobil penumpang tidak umum.

#### Pasal 40

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 41

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor di darat diukur berdasarkan atas Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) jenis kendaraan yang diuji.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor di air diukur berdasarkan jenis dan volume kapal.

#### Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

#### Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat didasarkan pada kebijakan Kabupaten dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan peralatan.
- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi formulir permohonan, buku uji, kartu induk dan tanda sampung.
- (5) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan emisi gas buang, rem, lampu-lampu, tingkat kebisingan, speedo meter, kunci roda, dimensi kendaraan dan kedalaman alur ban.
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya ketok nomor uji, biaya jasa penguji.
- (7) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya kalibrasi peralatan, biaya pemeliharaan peralatan dan suku cadang.

Pasal 43...

#### Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air didasarkan pada kebijaksanaan kabupaten untuk penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor di air, pengendalian dan pengawasan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, kepatutan dan aspek keadilan.

#### Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 44

- (1) Struktur tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat digolongkan berdasarkan Jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Struktur tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air digolongkan berdasarkan jenis dan volume kapal.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5 Masa Retribusi

#### Pasal 45

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

#### Pasal 46

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air adalah sebagai berikut:

- a. masa retribusi pemeriksaan kapal adalah 1 (satu) tahun.
- b. masa retribusi surat tanda registrasi adalah selamanya sepanjang tidak ada perubahan fisik kapal.
- c. masa retribusi sertifikat kesempurnaan kapal adalah 1 (satu) tahun.
- d. masa berlaku retribusi nomor plat kapal adalah selamanya sepanjang tidak ada perubahan fisik kapal.
- e. masa retribusi surat izin berlayar adalah sekali perjalanan.

#### Bagian Ketujuh Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

#### Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

#### Pasal 47

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 48

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 49

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pencetakan peta.

#### Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, bahan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

#### Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

#### Pasal 51

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

#### Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan:
  - a. jenis peta;
  - b. ukuran peta;
  - c. bahan peta.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5 Masa Retribusi

#### Pasal 53

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 55

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 56

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Paragraf 2  
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 58

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 59

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jumlah menara.
- (2) Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menara dibangun di atas permukaan tanah:  $2\% \times$  Nilai Total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara pertahun permenara.
- b. Menara dibangun di atas bangunan gedung:  $2\% \times$  Nilai Total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara pertahun permenara.

Paragraf 5...

Paragraf 5  
Masa Retribusi

Pasal 60

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

BAB III  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 62

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 63

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sintang tempat pelayanan diberikan.

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT  
PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65...

## Pasal 65

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 66

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB VIII PENAGIHAN

### Pasal 67

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KEBERATAN

### Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan...

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 69

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 70

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB X

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 71

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 72

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila...

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 74

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati...

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PEMERIKSAAN

#### Pasal 75

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 76

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 77

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 31 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 31);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2001 Nomor 14 Seri B Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 25 Seri C Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81...

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 26 April 2012

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 26 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang  
Kepala Bagian Hukum,

TITIN SUMARNI, SH.,MH  
Pembina  
NIP. 19660510 199703 2 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Makna yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau suatu Badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. Jadi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan orang atau suatu Badan.

Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan peraturan daerah, di mana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu Badan dapat ditentukan secara pasti.

Retribusi Jasa Umum merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari jasa umum yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka mengembangkan kemampuan daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan beberapa peraturan daerah tentang retribusi yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum. Dengan berlakunya Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh produk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang mengatur tentang retribusi jasa umum disesuaikan dalam satu bentuk peraturan daerah yang mengatur keseluruhan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis retribusi tersebut di atas merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang potensial untuk dilakukan pemungutan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pada kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyediakan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna jasa sebagai syarat untuk dapat dilakukan pemungutan retribusi.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan daerah, maka dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan Retribusi Jasa Umum agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal. Selanjutnya dalam peraturan daerah ini mengatur beberapa hal yaitu: jenis-jenis Retribusi Jasa Umum; masa retribusi; peninjauan tarif retribusi; tata cara pemungutan dan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan; keberatan; serta ketentuan lain yang menyangkut retribusi daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23...

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73...

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4

## 1.7 Poliklinik

27. Progesteron...

5. Surat...